



SALINAN

BUPATI LAMONGAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/347/Kep/413.013/2015**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PERINGATAN 1 MUHARRAM 1437 H
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyemarakkan tahun baru Islam 1 Muharram 1437 H dan meningkatkan mutu ukhuwah islamiyah, perlu adanya kegiatan di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna kelancaran kegiatan, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Peringatan Hari Besar Islam 1 Muharram 1437 H di Kabupaten Lamongan Tahun 2015 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1981 tentang Peningkatan Penerangan dan Bimbingan Mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 30).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Pelaksana Peringatan 1 Muharram 1437 H di Kabupaten Lamongan Tahun 2015, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. mempersiapkan, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, diadakan pembagian tugas sebagai berikut :

- a. Ketua Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan;
- b. Ketua I mengkoordinir dan bertanggungjawab atas kegiatan yang diselenggarakan oleh :
 - 1) Seksi Publikasi dan Dokumentasi;
 - 2) Seksi Perlengkapan;
 - 3) Seksi Bhakti Sosial; dan
 - 4) Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- c. Ketua II mengkoordinir dan bertanggungjawab atas kegiatan yang diselenggarakan oleh :
 - 1) Seksi Acara dan Da'wah;
 - 2) Seksi Pawai Ta'aruf dan Seni; dan
 - 3) Seksi Lomba.
- d. Ketua III mengkoordinir dan bertanggungjawab atas kegiatan yang diselenggarakan oleh :
 - 1) Seksi Pameran dan Bazar;
 - 2) Seksi Konsumsi; dan
 - 3) Seksi Usaha dan Dana.

KETIGA : Membebaskan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

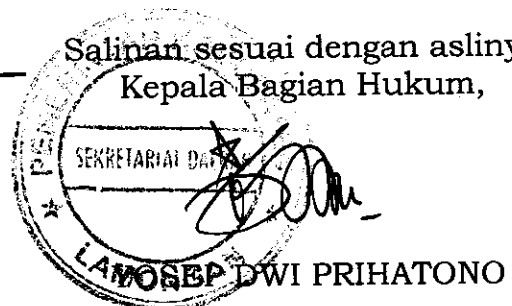
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 September 2015

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset
 Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan
 Masyarakat Sekretariat Daerah
 Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Panitia Pelaksana dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/347/Kep/413.013/2015
 Tanggal : 28 September 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
 PERINGATAN 1 MUHARRAM 1437 H DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
I.	Pelindung	1. Pj. Bupati Lamongan 2. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan 3. Dandim 0812 Lamongan 4. Kapolres Lamongan 5. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan 6. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan
II.	Penesehat	Ketua Majelis Ulama' Indonesia Kabupaten Lamongan
III.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua I Ketua II Ketua III	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Lamongan Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Bendahara Wakil Bendahara	Kepala Bagian Bina Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VII.	Seksi-Seksi : a. Seksi Acara dan Da'wah 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Seksi Penyelenggara Syari'ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 6. Ta'mir Masjid Agung Lamongan
	b. Seksi Pawai Ta'aruf dan Seni 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Pendidikan Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Integrasi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	c. Seksi Pameran dan Bazar 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	d. Seksi Lomba 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan 2. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 4. Remaja Masjid Agung Lamongan

1	2	3
	e. Seksi Bhakti Sosial 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan 4. Direktur RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Bina Sosial pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Lamongan 8. Ketua Dharma Wanita Kabupaten Lamongan 9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan 10. Sekretaris Badan Amil Zakat Kabupaten Lamongan
	f. Seksi Publikasi dan Dokumentasi 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Bagian Humas dan Infokom Kabupaten Lamongan 1. Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Infokom pada Bagian Humas dan Infokom Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
	g. Perlengkapan 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan 2. Kepala Bidang Pemeliharaan pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan 3. Direktur PDAM Kabupaten Lamongan 4. Kepala Sub Bagian Perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	h. Seksi Konsumsi 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan 3. Remaja Masjid Agung Lamongan

1	2	3
	i. Seksi Usaha dan Dana 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Lamongan 4. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bagian Bina Pengelolaan BUMD Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Direktur Utama PD. BPR Bank Daerah Lamongan
	j. Keamanan dan Ketertiban 1) Ketua 2) Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan 1. Pasi Intel Kodim 0812 Lamongan 2. Pasi Ter Kodim 0812 Lamongan 3. Kasat Sabara Polres Lamongan 4. Kepala Bidang Perhubungan Darat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan 5. Kepala Bidang Kajian Strategis dan Kewaspadaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

Pj. BUPATI LAMONGAN,
ttd
WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


 JOSEF DWI PRIHATONO